

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat dalam tinjauan ilmu ekonomi syariah memiliki potensi yang signifikan, oleh karena itu zakat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebagaimana peranan zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Zakat kemudian dapat diartikan sebagai solusi kongkrit dalam permasalahan kesejahteraan masyarakat dan sebagai ladang dari cadangan devisa.¹

Kegiatan belanja adalah bagian dari indikator konsumsi yang menjadi variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu kemampuan daya beli masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Dengan pengelolaan zakat yang baik, peningkatan daya beli masyarakat akan menjadi stabil. Maka dari itu zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam stabilitas ekonomi.²

Zakat pada masa Nabi Muhammad SAW telah difungsikan sebagai instrumen negara, salah satu fungsinya yaitu sebagai pengentasan kemiskinan dan juga mengatasi kesenjangan ekonomi. Dalam perekonomian peran zakat menjadi salah satu alat untuk menahan tingkat penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perlu kiranya sebuah pembahasan komprehensif yang berkaitan dengan analisis pengelolaan zakat dan optimalisasi pengentasan

¹ Ali Ridho, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Al-Adl Volume 7, No. 1, Januari 2014

² Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), 34

kemiskinan.

Salah satu faktor yang mendorong optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan pada potensi zakat yang sangat besar dan belum tergali secara maksimal. Berdasarkan data outlook zakat BAZNAS RI menyebutkan bahwa pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 Triliun.³ Sementara pengumpulan zakat di Indonesia berdasarkan data Statistik BAZNAS menunjukkan bahwa total penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat hingga Kabupaten/Kota mencapai Rp. 8.114.371.269.471 rupiah, sementara hasil penyalurannya mencapai Rp. 6.860.155.324.445. Dari total pengumpulan dan pendistribusian zakat di atas, maka masing-masing organisasi pengelola zakat yakni BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional sebagian besar pendistribusiannya dialokasikan pihak yang berhak menerima zakat (depalan *ashnaf*), terutama fakir miskin.

POTENSI ZAKAT DI INDONESIA 2020



Gambar 1. 1 Potensi Zakat Indonesia

Gambar diambil dari publikasi baznas dalam buku Outlook Zakat Indonesia 2021

Pengelolaan zakat secara profesional akan menjadi salah satu indikator suksesnya pengelolaan zakat secara kelembagaan. Karena dengan adanya manajemen pengumpulan dana (*funding*) dan pendayagunaan (*empowering*)

³ Publikasi BAZNAS RI *Outlook Zakat Indonesia 2021*

yang kredibel dan akuntabel pada organisasi pengelola zakat senantiasa akan menyebabkan seluruh program akan berjalan secara maksimal, mulai tahap perencanaan program sampai dengan tindak lanjut pelaksanaan program (*follow up*).

Guna memberikan dampak yang lebih optimal dalam penggalian potensi dan realisasi pengelolaan zakat, maka perlu adanya kajian dan penelitian mengenai manajemen zakat yang dilakukan secara kelembagaan, sehingga mampu memberikan evaluasi dan saran agar pengelolaan zakat dalam jangka panjang dapat berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat yang ditandai dengan terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang menerima program zakat.

Selama Pandemi Indonesia dalam permasalahan pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi -5,32% tahun 2020 dan mengalami tren peningkatan walaupun masih dalam angka negatif yaitu -0,74%. Kemudian jika dilihat dari angka kemiskinan Nasional pada bulan maret 2020 berada pada angka 9,78% kemudian mengalami peningkatan pada bulan september 2020 menjadi 10,19% dapat diartikan bahwa pandemi covid 19 ini berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan dan bertambahnya angka kemiskinan.

Provinsi Jawa Barat adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai 49.935.858 jiwa.⁴ Jika dilihat dari segi jumlah penduduk miskinnya Provinsi Jawa Barat dengan angka 3,92 juta jiwa maka provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang tertinggi dengan angka 7,88 % dari total populasinya.⁵ Dengan adanya pandemi Covid 19 mejadi salah satu penyebab dari naiknya angka kemiskinan di Jawa Barat.

Kemiskinan bersifat multidimensional yang penanganannya membutuhkan waktu dan peran dari berbagai pihak. Kemiskinan juga bukan hanya sebagai permasalahan ekonomi saja, namun ada juga faktor lainnya seperti akses pada pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Kemudian

⁴ Jabar.bps.go.id “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/kota) diakses pada 5 Agustus 2021

⁵ Databoks.katadata.co.id “Kemiskinan Jawa Barat” diakses pada 5 Agustus 2021

kemiskinan juga menjadi isu global yang mana pengentasan kemiskinan ini menjadi topik utama sebagaimana program SDGs (*Sustainable Development Goal's*).⁶

Sebagaimana upaya pemerintah dalam perpres no 28 tahun 2020 tentang KNEKS dengan empat agenda utamanya, diantaranya yaitu :

1. Pengembangan industri prooduk halal.
2. Pengembangan industri keuangan syariah.
3. Pengembangan dana sosial syariah.
4. Pengembangan dan perluasan usaha syariah.

Zakat merupakan bagian dari program pengembangan dana sosial syarooaih yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

PERAN ZAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Sektor Ekonomi	Sektor Pendidikan, Sosial dan Kemanusiaan	Sektor Kesehatan
Pemberdayaan mustahik baru akibat pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan dan pencegahan Covid-19, edukasi berupa kampanye dan seruan mengenai Covid-19 kepada masyarakat. b. Dana zakat disalurkan kepada masyarakat rentan dalam bentuk bantuan c. Dana zakat diberikan kepada UMKM terdampak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Alat Pelindung Diri (APD) b. penyediaan ruang isolasi bagi daerah yang kekurangan c. penyemprotan disinfektan diprioritaskan ke daerah zona merah d. Memasang instalasi cuci tangan di tempat yang memiliki potensi besar klaster Covid-19. Contoh: Stasiun kereta

Gambar 1. 2 Peran Zakat di Masa Pandemi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar diambil dari publikasi Baznas RI dalam buku Outlook Zakat 2021

Dilihat dari segi kepadatan penduduk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan hasil sensus BPS jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia 2020).⁷ Dan Indonesia adalah negara urutan pertama dengan jumlah masyarakat muslim terbanyak di Dunia.

⁶ KH Ma'ruf Amin dalam kegiatan MUNAS FOZ yang ke 8 pada tahun 2021

⁷ BPS RI 2020 *angka kepadatan penduduk*

Lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah salah satu LAZ nasional yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas NU (Nahdlatul Ulama), yang mana mempunyai tugas dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sadaqoh. Kemudian LAZISNU juga menjadi salah satu LAZ yang berada dan beroperasi di Provinsi Jawa Barat.


Lembaga Amil Zakat LAZISNU sangat berpotensi dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, dimana kita melihat dari segi jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu Jawa Barat, kemudian NU (Nahdlatul Ulama) berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lingkar Survey Indonesia (LSI) menjadi ormas dengan jumlah masyarakat terbanyak yaitu mencapai 49% populasi di Indonesia.⁸ Maka dari itu LAZISNU berpotensi dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan khususnya di Jawa Barat Umumnya di Indonesia apabila pengelolaan atau manajerialnya sudah optimal.

Kemudian penulis menjadikan Jawa Barat sebagai objek wilayah penelitian dan LAZISNU Provinsi Jawa barat sebagai objek kelembagaan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yang akan diteliti. Karena dari jumlah 271.349.889 jiwa yang ada di Indonesia Jawa Barat berada di urutan pertama dengan menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat sebagaimana dipublis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai angka 48.274.162 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang sangat tinggi tentu akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Barat tersendiri, sebagaimana yang dipublikasi oleh BPS Jabar angka kemiskinan Jawa Barat pada maret 2020 sebesar 7,88 % .⁹ Maka dari itu disini penelitian ini akan menjawab dinamika yang terjadi dalam kasus kemiskinan di Jawa Barat prespektif optimalisasi zakat yang diwujudkan oleh LAZISNU sebagai kelembagaan dari NU yang mewadahi perihal zakat, infaq, dan sadaqoh.

⁸ LSI "NU sebagai Ormas terbesar di Indonesia"

⁹ BPS PROV JABAR *Berita Resmi Statistik* No. 37/07/32/Th. XXII, 15 Juli 2020

Kemiskinan dan Ketimpangan di Jawa Barat Maret 2020



Gambar 1. 3 Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat

Gambar diambil dari publikasi BPS Prov Jawa Barat

Penelitian Analisis pengelolaan zakat sebagai optimalisasi pengentasan kemiskinan pada LAZISNU Provinsi Jawa Barat ini akan menjadi penelitian luar biasa karena meliputi Provinsi dengan jumlah terbanyak kemudian dikaitkan dengan LAZ salah satu ormas terbesar di Indonesia. Kemudian kemaslahatan terhadap distribusi pendapatan itu sangatlah baik dan zakat sangat berperan terhadap pengentasan kemiskinan dan dapat mendorong angka kemiskinan di Jawa Barat menjadi lebih kecil rasionya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis buat maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pengelolaan zakat presfektif LAZISNU di Jawa Barat?
2. Bagaimana fokus dan arah pelayanan LAZISNU dalam strategi optimalisasi pengentasan kemiskinan di Jawa Barat?

3. Bagaimana implementasi program pengentasan kemiskinan pada LAZISNU di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas maka penelitian ini disusun untuk mencapai hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kosep pengelolaan zakat presfektif LAZISNU di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui focus dan arah pelayanan LAZISNU sebagai optimalisasi pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui implementasi program pengentasan kemiskinan pada LAZISNU di Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan pemikiran terhadap kemajuan ataupun perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan sehingga dapat memecahkan permasalahan dan dapat menemukan solusinya.
 - b. Dapat menjadi rujukan bagi penelitian ilmiah mengenai peranan zakat dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai zakat dan peranan atas pengentasan kemiskinan.

2. Secara Praktisi

Sebagai bahan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam meningkatkan mutu lembaga zakat, kemudian untuk meningkatkan kualitas pemikiran bagi kalangan pelajar, mahasiswa, atau akademisi lainnya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam perjalanan empiris penulis bahwasannya menemukan ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini, penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

Buku yang ditulis oleh Drs. H.M. Subki Risya yang berjudul “Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan” Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tahun 2009. Buku ini membahas secara komprehensif mengenai keseluruhan hal ihwal bab zakat yang dihubungkan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan yaitu aspek pengentasan kemiskinan. Buku ini juga membahas seluruh elemen yang ada dalam zakat ini dari mulai delapan asnaf sampai dengan hikmah zakat. Kemudian yang menjadi perbedaan penulis dengan apa yang ditulis dalam penelitian buku ini adalah penulis fokus meneliti pembahasan terhadap manajemen pengelolaan zakat dari LAZISNU sedangkan buku ini lebih membahas fungsi zakat terhadap pengentasan kemiskinan secara umum.¹⁰

Penelitian Nazlah Khairina yang berjudul “Analisis pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (Studi kasus di lembaga amil zakat nurul hayat cabang medan)” penelitian yang berbentuk jurnal ini dipublikasi oleh Jurnal Perguruan Islam Al-Amjad pada tahun 2019. Penelitian jurnal ini membahas mengenai kaitan pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqoh dengan meningkatnya ekonomi duafa, jadi secara pembahasannya menjadikan ekonomi duafa sebagai fokus penelitiannya.¹¹ Kemudian perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan penulis mengenai pengelolaan zakat dengan strategi pengentasan kemiskinan.

Penelitian Siti Lestari dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional

¹⁰ Subki Risya M.H “Zakat untuk pengentasan kemiskinan” (Jakarta, PP. LAZISNU :2009)

¹¹ Nazlah Khairina “ Analisis Pengelolaan Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa” Jurnal dipublikasi oleh Perguruan Islam Al-Amjad pada : 2009

Kabupaten Kendal)”.¹² Penelitian yang berjenis skripsi oleh Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015 ini membahas secara komprehensif mengenai pengelolaan zakat produktif secara keseluruhan, zakat produktif adalah zakat yang mana dari segi pendistribusiannya didayagunakan, atau kalau kita lihat salah satu struktur yang ada dalam tubuh BAZNAS ada yang disebut bidang pendistribusian dan ada yang disebut bidang pendayagunaan, dimana kalau didayagunakan berarti di produktifkan. Maka dari itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih luas pembahasannya meliputi zakat produktif dan konsumtif.

Penelitian Irsyad Andriyanto, yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian yang berbentuk jurnal ini ditulis oleh Mahasiswa STAIN Kudus pada tahun 2011.¹³ Pembahasan pokok yang diteliti adalah mengenai strategi manajerial pengelolaan zakat dan dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan, fokus pembahasannya adalah peranan manajerial dengan prinsipnya yang kita kenal yaitu dengan POAC (Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling. Maka dari itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis menyandingkan strategi pengentasan kemiskinan yang mana dipengaruhi sekali oleh manajerial pengelolaan LAZ yang baik.

Penelitian Ahmad Atabik, yang berjudul “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Peneliti adalah Mahasiswa IAIN Kudus, Penelitiannya ini dipublikasi pada Jurnal Zakat dan Wakaf 2015.¹⁴Jurnal ini membahas mengenai peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan, membahas mengenai fungsi, hikmah zakat yang berhubungan dengan ibadah sosial

¹² Siti Lestari “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*”. Skripsi Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang : 2015

¹³ Irsyad Andriyanto “*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*”. Jurnal STAIN Kudus : 2011.

¹⁴ Ahmad Atabik “*Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*”. Jurnal Zakat dan Wakaf : 2015

kemasyarakatan yang berkaitan erat salah satunya dapat mengentaskan kemiskinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi variabel pembahasannya peneliti membahas mengenai manajemen pengelolaan zakat oleh LAZ dimana pembahasannya tentang zakat sebagai pengentasan kemiskinan dan pengelolaan zakat sebagai pengentasan kemiskinan.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu diatas, penulis merangkum beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dan mirip pembahasannya dengan bentuk Tabel berikut yaitu :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Subki Risyah, (2021) Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Buku yang berjudul “Zakat untuk pengentasan kemiskinan”	Pembahasan zakat dalam arti pengentasan kemiskinan.	Penelitian penulis mempunyai objek wilayah yaitu pada Provinsi Jawa Barat. Dan fokus pembahasannya tidak hanya zakat berkaitan dengan strategi pengentasan kemiskinan saja, namun lebih luas dari itu mencakup manajemen institusi atau manajemen pengelolaan dari LAZ nya itu sendiri

2	<p>Nazlah Khairina, (2019) Jurnal perguruan Islam Al-Amjad dengan judul “Analisis pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (Studi kasus di lembaga amil zakat nurul hayat cabang medan)”</p>	<p>penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian pembahasannya mengenai analisis pengelolaan zakat</p>	<p>Jurnal ini membahas mengenai analisis pengelolaan zakat hubungannya dengan meningkatkan ekonomi duafa sedangkan penulis membahas mengenai analisis pengelolaan zakat dengan optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan.</p>
3	<p>Siti Lestari, (2015) Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya membahas tentang “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”</p>	<p>Menggunakan metode deskriptif kualitatif juga mempunyai objek wilayah pada kabupaten kendal sama halnya seperti peneliti yang meneliti di provinsi Jawa Barat.</p>	<p>Pembahasannya terkhusus pada zakat produktif dan juga membahas mengenai pemberdayaan ekonomi, peneliti lebih luas dari itu mencakup zakat produktif dan zakat yang didistribusikan untuk konsumsi.</p>
4	<p>Irsyad Andriyanto, (2011)</p>	<p>Strategi</p>	<p>Dari</p>

	<p>Mahasiswa STAIN Kudus dengan jurnal yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”</p>	<p>pengelolaan zakat yang mana erat dengan pembahasan pengentasan kemiskinan.</p>	<p>pembahasannya fokus terhadap kajian strategi pengelolaan zakat. penelitian ini lebih luas daripada itu meliputi pengelolaan zakat, strategi pengelolaan zakat baik penghimpunannya maupun pendistribusiannya.</p>
5	<p>Ahmad Atabik, (2015) Mahasiswa IAIN Kudus, pada Jurnal Zakat dan Wakaf yang berjudul “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”</p>	<p>metode deskriptif kualitatif. Fokus pembahasan zakat dengan pengentasan kemiskinan</p>	<p>Terbatas pada pembahasan zakatnya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan pada umumnya sedangkan penulis membahas lebih luas pada wilayah provinsi Jawa barat dan pengelolaan LAZnya.</p>

F. Kerangka Berfikir

LAZISNU adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh organisasi masyarakat Islam terbesar dan tertua di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), maka dari itu LAZISNU terdiri dari unsur masyarakat. Berdiri sebagai amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31 tahun 2004 (1425 Hijriyah), di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pada Bab 2 bagian ke-empat pasal 17 dijelaskan bahwasannya Lembaga Amil Zakat berfungsi dalam membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Diperkuat perihal pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan mengenai persyaratan organisasi, mekanisme pembentukan LAZ, dan pembentukan perwakilan LAZ, dalam hal legalitas izin operasional LAZ dikeluarkan oleh Menteri untuk skala nasional, dikeluarkan oleh direktur jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat untuk skala provinsi, dan dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk skala kabupaten/kota.





Gambar 1. 4 Kerangka Berfikir

LAZISNU Provinsi Jawa Barat adalah Lembaga Amil Zakat yang berada di bawah LAZISNU pusat yang mempunyai skala lebih kecil yaitu lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat. Kemudian berfungsi dalam tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan syariat Islam. Pola Pendistribusian zakat meliputi delapan asnaf. Kemudian pola pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah meliputi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif.